



DEVIANA SANUSI, S.H., MKn.
NOTARIS

(SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU – 039. AH. 02.01 – Tahun 2012 – Tgl. 17 Januari 2012)

-SALINAN-

**AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) MUTIARA BUNDA**

NOMOR : 05.

TANGGAL : 22 Juni 2015.

Jl. KH. Gholib No. 43 A Pringsewu Kab. Pringsewu

Telp. (0729) 23603

NOTARIS KABUPATEN PRINGSEWU



(DEVIANA SANUSI, SH., MKn.)



KOTAAGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 414 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD "MUTIARA BUNDA" Nomor : 800/04/PAUD.MB/24/2015 tanggal 09 Maret 2015
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/116/42/17/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Pertama : 1. Nama PAUD : "MUTIARA BUNDA"
- Alamat : Pekon Badak
- Kecamatan : Limau
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pengelola : ASTUTI
- Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut di atas dihitung mulai dari tanggal 06 April 2015 sampai dengan 06 April 2018.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 06 April 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI



Drs. M.SALEH, SE, MM
NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan diampalkan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus